

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA (DP3AP2KB) DALAM
PENANGANAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KABUPATEN SINJAI**

Andi Muzjihani Yusuf¹, Fitrawati AB² & Rajamemang³

¹ **Universitas Muhammadiyah Sinjai**
E-mail: andimuzjihaniyusuf@gmail.com

² **Universitas Muhammadiyah Sinjai**
E-mail: fitrawatiab67@gmail.com

³ **Universitas Muhammadiyah Sinjai**
E-mail: rajamemang11@gmail.com

Abstract

The aim of this research is to determine the role of DP3AP2KB Sinjai in handling domestic violence (KDRT). This research uses a qualitative research methodology that focuses on the case process for handling domestic violence (KDRT) cases in Sinjai Regency. Data collection through observation, interviews and documentation methods. The data obtained was analyzed based on indicators determined by looking at the results of data collection from research informants, namely the Head of the Sinjai PDP3AP2KB Service along with the Head of the Women and Child Protection Division, the Head of the Mainstreaming and Gender Data Division, the Head of the Sinjai PPA UPT, and the community. The results of this research show that the handling of cases of domestic violence (KDRT) in this case has been intensively handled by the Government in collaboration with cross-sectors such as the Sinjai Police, the Women and Children Protection Institute and received recommendations for accelerating the handling of victims of domestic violence. Determinant factors include program activities, guidance, counseling and mediation, training, deliberation and monitoring that are needed in the follow-up to handling cases of domestic violence (KDRT).

Keywords: Role of DP3AP2KB; Domestic Violence

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan berdampak signifikan pada kesejahteraan perempuan dan anak di Indonesia. Berdasarkan definisi Pasal 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT No.23/2004), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan. Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Jatmiko, 2022). Tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri merupakan sebuah peristiwa hukum yang sering kita dapatkan dalam hidup bermasyarakat di negara Indonesia. Kekerasan terhadap istri yang terjadi dalam rumah tangga tidak saja dialami dan terdapat pada publik tetapi sangat populer juga pada area domestik yang dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan yang terdapat pada Undang – Undang penghapusan

Andi Muzjihani Yusuf¹, Fitrawati AB² & Rajamemang³

kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT). Peristiwa terjadinya berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap istri dapat diklasifikasi dalam hal ini sebagai korban.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi perbincangan hangat masyarakat Indonesia pada tiga tahun terakhir ini, utamanya setelah rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga disahkan menjadi Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Seiring waktu, tanggapan serius terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) muncul dari berbagai organisasi perempuan yang memiliki keterkaitan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, sehingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pemerintah meyakini bahwa segala bentuk kekerasan, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tindakan kriminal terhadap martabat kemanusiaan, dan bentuk diskriminasi (Wardiman, H., Isnaini, A. M., & Rifai, 2023).

Kabupaten Sinjai dalam perkembangan social humaniora khususnya dalam pembangunan manusia perempuan telah mengalami perkembangan yang signifikan sehingga berpengaruh pada kehidupan social budaya, ekonomi, hukum, dan menjadi isu strategis dalam mewujudkan pembangunan manusia secara merata. Hal ini nampak pada pengakuan dari beberapa titik sektor pembangunan dalam pengarusutamaan gender telah berjalan sesuai dengan kesepakatan dan legalitas hukum yang berlaku. Namun dalam pelaksanaan pola keberadaan perempuan sebagai faktor utama dalam keterlibatan pembangunan baik dari segi lapangan kerja sampai pada hak - hak dalam rumah tangga masih sangat memprihatinkan. Terkadang masih ada masalah - masalah krusial yang muncul ditengah-tengah masyarakat akan hak-hak perempuan yang tidak terpenuhi bahkan terabaikan dalam perlindungan disebabkan karena kurangnya fasilitas dan pemahaman akan seberapa besar dan batas hak - hak perempuan dalam berbagai bidang baik dari sektor lapangan kerja hingga pada cakupan dalam rumah tangga.

Terkadang masih banyak kasus - kasus pemenuhan hak perempuan yang masih terkendala dari segi penanganan, pembinaan, konseling, dimana hal ini semua harus dibarengi dengan kesepakatan pengambil kebijakan/stakeholder untuk lebih fokus terhadap masalah ini. Disamping itu, kurangnya sarana prasarana bagi perempuan untuk dapat dibina dalam segi wirausaha, konseling hak perempuan dalam rumah tangga, hak perempuan dalam dunia kerja dan akan mengarah bagaimana aktivitas mereka sehari-hari bisa dengan aman menjalankannya dengan adanya rasa aman dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak mereka. Seperti dengan adanya sarana pembinaan dan konseling dan rumah perlindungan bagi perempuan, dan tempat informasi bagi perempuan yang ingin mengetahui hak-hak dan mendapatkan perlindungan hak mereka. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu leading sektor pemerintah Kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB.

Pemberdayaan Perempuan merupakan penguatan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial budaya agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah sehingga mampu membangun. Tidak bisa juga di pungkiri bahwa para perempuan inilah yang menjadikan daerah menjadi besar dan kuat menjadikan para penerus pembangunan menjadi lebih terdidik dan merasa nyaman sehingga pembangunan daerah Kabupaten Sinjai bisa terwujud lebih mapan dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanasi. Creswell menyatakan penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan serangkaian metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemasyarakatan (Muin, 2023). Penelitian berupaya mengkaji secara mendalam, tetapi dalam konteks alamiah dan menyeluruh terhadap fenomena atau obyek yang diteliti. Penelitian ini berupaya mendapatkan informasi dari para aktor (key informan) yang terlibat dalam peristiwa yang diteliti. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar setiap perspektif dan pandangan para aktor yang terlibat dapat tanpa meninggalkan kriteria masyarakat adat dapat menggambarkan secara komprehensif realitas fenomena yang terkait dengan Organisasi dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sinjai. Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memaparkan cara, teknik dan prosedur yang digunakan dalam pemecahan permasalahan atau mencapai tujuan penelitian. Metode dipaparkan secara ringkas namun efektif menjelaskan cara, teknik dan prosedur penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sinjai telah berperan aktif dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala DP3AP2KB Bapak Drs. Janwar Rauf terkait bagaimana peran DP3AP2KB dalam penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pernyataan dari Kepala Dinas bahwa peran DP3AP2KB telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang ada di dalam SOP (Standar Operasional Prosedur). Selanjutnya kami sebagai peneliti diarahkan oleh kepala Dinas untuk mewawancarai informan kunci. hasil wawancara dengan Kepala UPT PPA Bapak Asfar,SE sebagai informan kunci menjelaskan terkait bagaimana peran DP3AP2KB dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. DP3AP2KB melalui bidang PPA berupaya melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan pertemuan, koordinasi dan kerjasama lintas sektor dalam rangka pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan perlindungan anak. Lanjut beliau juga menyatakan

Andi Muzjihani Yusuf¹, Fitrawati AB² & Rajamemang³

bahwa Pencegahan KDRT juga dilakukan dengan konseling/assesment bagi calon pengantin yang usianya masih dibawah umur 19 tahun yang mengajukan permohonan assesment dengan tujuan untuk membantu anggota keluarga untuk belajar menghargai secara emosional dan bisa menghadapi tantangan rumah tangga kedepan.

Dari hasil penjelas diatas menunjukkan bahwa DP3AP2KB telah melakukan edukasi dan sosialisasi yang intensif untuk mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka telah membantu korban dengan pendampingan psikologis dan legal jika diperlukan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan domestik dan seksual anak. Sebagaimana hasil wawancara terkait bagaimana menurut bapak pendampingan yang dilakukan apakah efektif atau tidak dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. UPT PPA dalam menangani KDRT selalu berupaya memberikan pelayanan yang efektif dan memberikan rasa keamanan bagi korban ketika kasus di lanjutkan ke proses hukum, maka keputusan tetap berada pada korban, dan terkadang ada juga kasus tidak ingin melanjutkan ke proses hukum dan tidak lagi berusaha untuk bersatu kembali namun memilih untuk melanjutkan ke Pengadilan Agama. Dari penjelas tersebut dapat di simpulkan bahwa UPT PPA dalam menangani KDRT selalu berupaya memberikan pelayanan yang efektif dan memberikan rasa aman bagi korban. Dari beberapa hasil wawancara dengan Kepala UPT PPA Bapak Asfar,SE,maka dapat disusun dalam tabel yang disajikan di bawah ini.

Tabel 1. Data Kasus Korban KDRT Tingkat Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun 2021

No	Jenis Kasus	Usia	Kecamatan								P IX	Jumlah
			Tellu limpoe	Sinjai Timur	Sinjai Utara	Bulu poddo	Sinjai selatan	Sinjai Borong	Sinjai Tengah	Sinjai Barat		
1	KDRT	36			1	1						2
2	KDRT	31			1							1
Jumlah					2	1						3

Sumber: Data Primer Tahun 2021

Tabel 2. Data Kasus Korban KDRT Tingkat Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun 2022

No	Jenis Kasus	Usia	Kecamatan								P IX	Jumlah
			Tellu limpoe	Sinjai Timur	Sinjai Utara	Bulu poddo	Sinjai Selatan	Sinjai Borong	Sinjai Tengah	Sinjai Barat		
1	KDRT	34					1					2
2	KDRT	41			1							1
3	KDRT	22					1					1
4	KDRT	40							1			1
5	KDRT	39			1							1
6	KDRT	31			1							1
Jumlah					3		2					6

Sumber: Data Primer Tahun 2022

Tabel 3. Data Kasus Korban KDRT Tingkat Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun 2023

NO	Jenis Kasus	Usia	Kecamatan								P IX	Jumlah
			Tellu limpoe	Sinjai Timur	Sinjai Utara	Bulu poddo	Sinjai Selatan	Sinjai Borong	Sinjai Tengah	Sinjai Barat		
1	KDRT	47					1					1
2	KDRT	33		1								1
3	KDRT	43			1							1
	Jumlah			1	1		1					3

Sumber: Data Primer Tahun 2023

Tabel 4. Data Kasus Korban KDRT Tingkat Kecamatan Kabupaten Sinjai Tahun 2024

No	Jenis Kasus	Usia	Kecamatan								P IX	Jumlah
			Tellu limpoe	Sinjai Timur	Sinjai Utara	Bulu poddo	Sinjai Selatan	Sinjai Borong	Sinjai Tengah	Sinjai Barat		
1	KDRT	28			1							1
2	KDRT	31			1							1
3	KDRT	27			1							1
4	KDRT	30			1	1						2
5	KDRT	37			1							1
6	KDRT	48			1							1
7	KDRT	30			1							1
8	KDRT	30			1							1
	Jumlah				7	1						8

Sumber: Data Primer Oktober Tahun 2024

Berdasarkan data yang disampaikan diatas dapat di simpulkan sebagai berikut: Jumlah layanan KDRT pada tahun 2021 sebanyak 2 orang, tahun 2023 sebanyak 6 orang, tahun 2023 sebanyak 3 orang dan pada bulan Oktober tahun 2024 sebanyak 8 orang. Dari 9 Kecamatan kasus KDRT tertinggi di Kecamatan Sinjai Utara sebanyak 12 Orang. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala UPT PPA Bapak Asfar,SE terkait sejauh mana tingkat keberhasilan pendampingan yang dilakukan dalam penanganan KDRT. Peran DP3AP2KB melalui UPT PPA sebagai sumber dukungan agar korban dapat merasa nyaman menentukan kebutuhan pilihan keputusan kedepannya, Penanganan korban KDRT melalui pendampingan kesehatan, Pendampingan Hukum, dan Pendampingan Psikolog Klinis.

Dari hasil penjelasan diatas menunjukkan bahwa peran dinas melalui UPT PPA dalam memberi dukungan kepada korban sangat bermanfaat bagi korban yang mengalami KDRT. Sejalan dengan apa yang di kemukakan dari hasil wawancara melalui whatsapp oleh korban yang berinisial WA (34 Tahun) yang beralamat desa Terasa Kecamatan Sinjai Barat mengungkapkan bahwa peran Dinas melalui UPT PPA sangat terbantu proses penyelesaian masalah yang saya alami mulai dari mediasi sampai pemulihan kesehatan dengan mendatangkan tenaga psikologis klinis dari Makassar. Petugas tidak memaksakan korban untuk melakukan mediasi sebelum korban siap dan antusias menerima laporan korban. tetapi sampai saat ini saya masih trauma dengan kejadian tersebut dan belum siap bertemu dengan pelaku dan belum siap mempertemukan

Andi Muzjihani Yusuf¹, Fitrawati AB² & Rajamemang³

pelaku dengan anaknya, dan saya masih butuh waktu yang tepat untuk hal tersebut dan saya juga masih butuh pendampingan dari pihak dinas.

Senada dengan hasil wawancara dengan tatap muka langsung dengan korban yang berinisial RA (48 Tahun) yang beralamat di Jl.Sawerigading Kelurahan Bongki Kecamatan Sinjai Utara mengungkapkan bahwa peran Dinas sangat besar pada kasus KDRT yang saya alami, saya menyampaikan banyak terima kasih atas bantuan pendampingan yang di berikan, mulai dari pendampingan psikologi dengan mendatangkan tenaga psikologi klinis dari Makassar. Sehingga saya bisa sembuh dari trauma psikis dan penyembuhan fisik.Saya masih mengharap kepada bapak Asfar,SE untuk tetap melakukan pendampingan walaupun saya telah berpisah (bercerai) dengan pelaku.karena saya masih sering mendapat teror dari pelaku.

Sebagaimana hasil wawancara melalui whatsApp yang di sampaikan oleh korban yang inisial AI (33 Tahun) yang beralamat di Desa Kampala Kecamatan Sinjai Timur menyatakan bahwa bantuan dari bapak Aspar,SE selaku Kepala UPT PPA sangat besar dalam memberikan pendampingan dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang saya alami,saya sangat puas dengan pelayanannya karena mereka mau membantu dengan sepenuh hati memberikan pendampingan mulai dari saya melapor sampai selesai proses dengan mendatangkan tenaga psikolog klinis untuk penyembuhan dan pemulihan trauma dan luka yang saya alami.Alhamdulillah saat ini saya menjalani hidup saya dengan tenang dan nyaman bersama anak semata wayang saya, tanpa ada tekanan dan ancaman dari pihak pelaku,karena kami sudah resmi cerai dan pelaku telah berpindah domosili ke Makassar.

Dari hasil wawancara dengan Kepala UPT PPA dan ketiga korban maka dapat di simpulkan bahwa peran DP3AP2KB telah memenuhi Standar Operasional Prosedur yang telah di tetapkan. Dan peran DP3AP2KB melalui UPT PPA sangat di rasakan manfaatnya oleh korban kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mereka bertiga sangat berterima kasih dengan pelayanan dan pendampingan yang dilakukan oleh bapak Asfar,SE selaku Kepala UPT PPA yang telah memfasilitasi dan menjembatani permasalahan mereka dengan jalan mediasi dan tidak juga memaksakan kepada korban untuk melakukan mediasi sepanjang korban belum siap. Dan Alhamdulillah mereka mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena telah di pertemukan dengan orang yang mau mendengar keluhan kesahnya terkait kekerasan yang di rasakan. Dan mereka juga mengharapkan kepada Bapak Asfar,SE selaku kepala UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk selalu terbuka jika mereka membutuhkan bantuan selanjutnya.

Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam pencapaian pemenuhan dan perlindungan hak perempuan fokus pada perlindungan pada kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian pada DP3AP2KB di Kabupaten Sinjai. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT PPA Bapak Asfar,SE terkait program kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB dalam penanganan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sinjai. Menjelaskan bahwa ada beberapa program kegiatan yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB antara lain; Pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan dan perlindungan perempuan, riset, survei sosial, ruang aman ramah dan nyaman bagi perempuan korban kekerasan perempuan khususnya dalam rumah tangga, pengaktifan penyuluh agama terkait kekerasan terhadap perempuan dari perspektif agama. Membangun kerjasama lintas sektor dan lintas wilayah terkait biaya perawatan dan pengobatan korban seperti RSUD Sinjai untuk di jadikan prioritas layanan perempuan korban KDRT.

Selanjutnya Kepala UPT PPA menjelaskan bahwa model sosialisasi dilakukan melalui pembinaan terhadap warga melalui kecamatan untuk meningkatkan pengetahuan misalnya mengadakan pengajian bagi ibu rumah tangga, melakukan pelatihan UMKM guna meningkatkan kesejahteraan warga yang biasa menjadi faktor terjadinya KDRT. Dari adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan pada akhirnya partisipasi masyarakat sudah mulai meningkat dan berani melaporkan ketika terjadi kekerasan dan rata-rata laporan yang masuk adalah kasus kekerasan yang berulang. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPT PPA Bapak Asfar, SE terkait Konseling dan Mediasi yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Sinjai dijelaskan bahwa ada beberapa kegiatan yang dilakukan seperti melaksanakan bimbingan terhadap warga masyarakat dengan membuka ruang konseling, membentuk kelembagaan perlindungan perempuan di tingkat kabupaten/desa melalui kelembagaan berbasis konseling yang sudah ada dan atau membentuk yang baru dalam lembaga PKK dan karang taruna kecamatan.

Melakukan mediasi pada korban dan pelaku dalam membina kembali keharmonisan rumah tangga Dengan pelibatan tokoh agama, tokoh masyarakat dan psikologis pada rumah mediasi DP3AP2KB Kabupaten Sinjai. Adapun tindak lanjut yang dilakukan adalah membangun hubungan konseling, mendefinisikan masalah, membuat perkiraan masalah, menghampiri klien, bertanya untuk membuka percakapan, bertanya tertutup dan mengarahkan tindakan mediasi yang dilakukan adalah membahas masalah yang dirasakan oleh kedua belah pihak (keluarga terlapor dan pelapor), memberikan gambaran dampak dari akibat pasca terjadinya KDRT misalnya dampak terlantarnya anak, psikis anak dan lain-lain, menerima pihak-pihak yang berselisih atau bertikai.

Selanjutnya wawancara terkait dengan Musyawarah di jelaskan bahwa model musyawarah yang dilakukan adalah melaksanakan rembuk warga setiap terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ,mengajak warga untuk melaksanakan musyawarah secara berkala dan terprogram pada penanganan pra kasus kekerasan dalam rumah tangga dan pasca KDRT di Kabupaten Sinjai. Tindak lanjut terkait program musyawarah dalam penanganan KDRT menurut sumber informasi di jelaskan bahwa musyawarah dalam penanganan KDRT dengan melibatkan kedua belah pihak dan ketika mediasi gagal di UPT PPA maka dilakukan pendampingan di Unit PPA Polre untuk dilakukan penyidikan dan tetap dilakukan lagi mediasi, setelah mediasi berhasil maka dibuatkan surat perjanjian untuk ditandatangani. Dari hasil wawancara terkait dengan pemantauan dijelaskan bahwa pemantauan bagi

Andi Muzjihani Yusuf¹, Fitrawati AB² & Rajamemang³

korban pasca kekerasan dalam rumah tangga yang telah di mediasi dengan kontrol prilaku suami dan istri yang berubah menjadi lebih baik atau masih dalam tahapan mediasi. Adapun model pemantauan yang dilakukan dilapangan dengan melakukan penjangkauan untuk memastikan kondisi klien pasca terjadinya KDRT.

Dari hasil pernyataan diatas maka dapat di simpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) di bawa kendali Kepala UPT PPA tidak serta merta meninggalkan permasalahan yang telah ditangani walaupun itu sudah diserahkan atau di tindak lanjuti oleh pihak hukum, mereka tetap melakukan beberapa hal yang telah disebutkan diatas sesuai dengan kebutuhan korban.

Tabel 5. Rencana Tindak Lanjut Sinkronisasi Program dan Kegiatan Nasional, Provinsi, dan Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	
Program nasional	: - Monitoring dan evaluasi Kemenpppa Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota. - Pelaporan terintegrasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online melalui aplikasi SIMFONI PPA dari Kemenpppa RI.
Kondisi saat ini	: Terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa wilayah di Kabupaten Sinjai. <u>Tahun 2023</u> Kasus KtP: 21 Kasus KtA: 48 <u>Tahun 2024 (per 17 September 2024)</u> Kasus KtP: 21 Kasus KtA: 35
Rencana tindak lanjut	: 1. Pemetaan wilayah-wilayah rawan kasus kekerasan terhadap anak. 2. Pembentukan PATBM dan Forum Anak di seluruh desa secara bertahap. 3. Pelibatan mitra APH dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak terkait bentuk-bentuk kekerasan dan konsekuensi hukumnya. 4. Penentuan obyek kegiatan yang tepat sasaran, contohnya: satuan pendidikan, pemerintah desa/ kelurahan, masyarakat. 5. Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat, media.
2. Pencegahan Perkawinan Usia Anak	
Dasar	: - Surat Edaran Bupati Sinjai Nomor: 463/10.1630/Set - Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.
Program Nasional	: - Pertemuan Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah oleh Kemenpppa tanggal 30 April 2024.
Program Provinsi	: Monitoring Evaluasi Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan tanggal 6 Mei 2024.
Kondisi saat ini	: Angka perkawinan anak mengalami penurunan tetapi masih banyak terjadi perkawinan anak di bawah tangan contohnya di Pulau Sembilan. Tahun 2023: 61 Tahun 2024 (per 18 Oktober 2024): 40
Rencana tindak lanjut	: 1. Peninjauan kembali MoU yang sedang berjalan dikarenakan timbulnya polemik di masyarakat terkait kebijakan pencegahan perkawinan anak. 2. Sinkronisasi kebijakan dengan pihak terkait yaitu Pengadilan Agama, Kementerian Agama, serta Pemerintah Desa/Kelurahan.

	3. Pemetaan wilayah-wilayah rawan perkawinan anak. 4. Pembentukan PATBM dan Forum Anak di seluruh desa secara bertahap. 5. Pelibatan mitra APH dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak guna memberikan edukasi terkait konsekuensi hukum. 6. Penentuan obyek kegiatan yang tepat sasaran, contohnya: satuan pendidikan SMA sederajat, pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat. 7. Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, organisasi masyarakat, media.
3. Piloting Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	
Dasar	: - Panduan Fasilitasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dari Kementerian Desa dan Kementerian PPPA RI Tahun 2021
Program Nasional	: - Overview hasil tindak lanjut kebijakan DKRPPA Kabupaten/Kota tanggal 15 Januari 2024. - Monitoring Evaluasi DKRPPA Kabupaten/Kota oleh Menteri PPPA RI tanggal 23 Juli 2024.
Kondisi saat ini	: Hasil kunjungan Dinas P3ADALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan menunjuk Desa Saotanre sebagai desa pilot project DRPPA Kabupaten Sinjai. Telah dibentuk PATBM dan Forum Anak di Desa Saotanre.
Rencana tindak lanjut	: 1. Sosialisasi kebijakan DRPPA untuk pemerintah desa/kelurahan. 2. Pendampingan pelaksanaan kebijakan dan pemenuhan indikator oleh DP3A DALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Tabel 6. Rencana Tindak Lanjut Sinkronisasi Program dan Kegiatan Nasional, Provinsi, dan Daerah Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

a. Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	
Dasar	: - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak.
Program Nasional	: - Monitoring dan evaluasi penggunaan DAK Non Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota. - Pelaporan terintegrasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online melalui aplikasi SIMFONI PPA dari Kemenpppa RI.
Kondisi saat ini	: Terjadi peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di beberapa wilayah di Kabupaten Sinjai.
Rencana tindak lanjut	: 1. Pemetaan wilayah-wilayah rawan kasus kekerasan terhadap anak. 2. Pelibatan mitra APH dalam pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak terkait bentuk-bentuk kekerasan dan konsekuensi hukumnya. 3. Penentuan obyek kegiatan yang tepat sasaran, contohnya: satuan pendidikan, pemerintah desa/ kelurahan, masyarakat. 4. Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, organisasi masyarakat, media.
b. Pencegahan Perkawinan Usia Anak	
Dasar	: - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Surat Edaran Bupati Sinjai Nomor: 463/10.1630/Set Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak.

Andi Muzjihani Yusuf¹, Fitrawati AB² & Rajamemang³

Program Nasional	: - Alokasi DAK Non Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota. - Pertemuan Koordinasi Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah oleh Kemenpppa tanggal 30 April 2024.
Program Provinsi	: Monitoring Evaluasi Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan tanggal 6 Mei 2024.
Kondisi saat ini	: Angka perkawinan anak mengalami penurunan tetapi masih banyak terjadi perkawinan anak di bawah tangan contohnya di Pulau Sembilan.
Rencana tindak lanjut	: 1. Peninjauan kembali MoU yang sedang berjalan dikarenakan timbulnya polemik di masyarakat terkait kebijakan pencegahan perkawinan anak. 2. Sinkronisasi kebijakan dengan pihak terkait yaitu Pengadilan Agama, Kementerian Agama, serta Pemerintah Desa/Kelurahan. 3. Pemetaan wilayah-wilayah rawan perkawinan anak. 4. Pelibatan mitra APH dalam pelaksanaan pencegahan perkawinan anak guna memberikan edukasi terkait konsekuensi hukum. 5. Penentuan obyek kegiatan yang tepat sasaran, contohnya: satuan pendidikan (SMA sederajat), pemerintah desa/kelurahan, dan masyarakat. 6. Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Kementerian Agama, organisasi masyarakat, media.
c. Piloting Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)	
Dasar	: - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 8 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak - Panduan Fasilitas Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dari Kementerian Desa dan Kementerian PPPA RI Tahun 2021
Program Nasional	: - Alokasi DAK Non Fisik Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten/Kota. - Overview hasil tindak lanjut kebijakan DKRPPA Kabupaten/Kota tanggal 15 Januari 2024. - Monitoring Evaluasi DKRPPA Kabupaten/Kota oleh Menteri PPPA RI tanggal 23 Juli 2024.
Kondisi saat ini	: Hasil kunjungan Dinas P3ADALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan menunjuk Desa Saotanre sebagai desa pilot project DRPPA Kabupaten Sinjai. Telah dibentuk PATBM dan Forum Anak di Desa Saotanre.
Rencana tindak lanjut	: 1. Sosialisasi kebijakan DRPPA untuk pemerintah desa/kelurahan. 2. Pendampingan pelaksanaan kebijakan dan pemenuhan indikator oleh DP3A DALDUK KB Provinsi Sulawesi Selatan. 3. Kolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD).

Sebagaimana dengan hasil wawancara dan data yang di sampaikan oleh Pihak DP3AP2KB melalui Kepala UPT PPA bahwa segala usaha dan upaya telah dilakukan oleh Dinas dan UPT PPA sudah sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah di tetapkan.

PENUTUP

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di implikasikan melalui program kegiatan, Pembinaan dan Sosialisasi, Konseling dan Mediasi, Pelatihan,

implikasikan melalui program kegiatan, Pembinaan dan Sosialisasi, Konseling dan Mediasi, Pelatihan, Musyawarah dan Pemantauan. Faktor Pendukung yang berkontribusi terhadap terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi faktor individu, faktor Lingkungan dan faktor Sosial. Faktor Penghambat yang berkontribusi terhadap terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meliputi kesadaran masyarakat yang rendah, sumber daya yang terbatas dan proses mediasi yang sulit. Pembangunan yang berperspektif Gender diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemberi layanan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan keterampilan kelompok perempuan dalam pengelolaan produksi dan manajemen usaha.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) telah melaksanakan tugas secara maksimal dan sesuai (SOP) Standar Operasional Prosedur, namun karena terbatasnya sumber dana sehingga perlu disiapkan dana anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu perlu dukungan sarana dan prasarana transportasi yang memadai untuk para pendamping di lapangan dan tersedianya tenaga konseling yang handal untuk memberikan bimbingan dan arahan pada korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah selesai prosesnya masih tetap diharapkan kepada UPT PPA untuk tetap melakukan pemantauan kepada korban karena kemungkinan kejadian akan berulang kembali sehingga menimbulkan trauma berkelanjutan. Untuk meningkatkan peran perempuan dari segi Akses, Partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan maka diharapkan mewujudkan pembangunan yang berperspektif Gender melalui regulasi dan Jejaring / Kemitraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Auliana, N. I. (2022). Upaya Pemenuhan Hak-hak Dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut UU No 23 Tahun 2004 Tentang UU PKDRT (Studi Kasus di UPTD PPA Aceh). (*Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry*).
- Bagus, N. (2022). Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (Kdrt) oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dp3ap2kb) Kota Batu. *Reformasi*, 12(1), 145–151.
- Brigitte Lantaeda, S., Lengkong, F. D. J., & Ruru, J. M. (2002). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 4(48), 243.
- Firdaus, F., & Mayangsari, Y. R. (2024). Strategi Tokoh Masyarakat Dalam Penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: (Studi Kasus Di Desa Karumbu Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima). *Jurnal Syntax Imperatif: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 4(6), 780–787.
- Idham, I., Sari, N. P., & Ayunah, S. (2020). Kekerasan dalam rumah tangga (analisis dalam perspektif hukum dan kebiasaan masyarakat desa). In *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 343–354.
- Ilham, L. U. (2019). Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

- 1(1).
- Iskandar, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Yustisi*, 3(2), 13–14.
- Jatmiko, A. (2022). Upaya mengatasi kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) melalui pendekatan konseling keluarga di lembaga p2tpakk rekso dyah utami yogyakarta [the efforts to overcome domestic violence (kdrt) through family counseling approach at institute of p2tpakk rekso dya. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 2(1).
- Lapasau, M. S. (2023). *Strategi Penanganan Korban Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*.
- Lexy J. Moleong. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Maghfiroh, A., & Nurullah, A. (2024). Penanganan dan Penyelesaian Korban Kekerasan Dalam\ Rumah Tangga Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Melakukan Pendampingan Perceraian (Studi Kasus di Kota Surabaya). *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(6).
- Maghfiroh, L., Suyeno, S., & Putra, L. R. (2022). Implementasi kebijakan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (studi pada pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak kota batu). *Respon Publik*, 16(8), 55–64.
- Muin, H. (2023). *PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENANGANAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA MAKASSAR*.
- Nurjannah, n., & putra, b. M. (2019). Peran dinas pemberdayaan perempuan dalam mengatasi kekerasan rumah tangga di kota batam. *Scientia Journal: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Nurpiandi. (2015). Di Kota Tanjungpinang E-Jurnal. *Jurnal Tunas Geografi*, 09(01), 1–12. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/tgeo>
- Rahmani, N., Yustrisa, L., & Zulfiko, R. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Dalam Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Kota Bukittinggi. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 17(2).
- Rahmawati, n. F., & kholilurrohman, k. (2023). Metode hipnoterapi dalam menangani post-traumatic stress disorder (ptsd) pada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di dp3ap2kb provinsi jawa tengah. (*Doctoral Dissertation, Uin Surakarta*).
- Ramadhan, M. L., & Sahrul, M. (2024). Implementasi kebijakan pencegahan kekerasan terhadap anak di kota tangerang selatan (telaah peraturan daerah nomor 3 tahun 2012 pasal 7 ayat 2). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 3(4), 58–70.
- Santy, S. (2020). penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui mediasi penal dihubungkan dengan keadilan restoratif (studi kasus di kota pekanbaru). *Rio Law Jurnal*, 1(2).
- Saputri, W. (2022). Upaya Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Banda Aceh). (*Doctoral Dissertation, UIN Ar-Raniry*).
- Sinaga, H. (2022). Mengungkap realitas dan solusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Iblam Law Review*, 2(1), 188–210.
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226.

- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226.
- Sulaeman, M. M. (2015). Kekerasan terhadap Perempuan dalam Perspektif Sosiologi. *Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, 1–160.
- Swasti, I., Bhakti, G., & Gunawan, T. A. (2020). Upaya Preventif Aparat Desa dalam Penanggulangan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jpalg*, 4(1), 49–64. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i2.1980>
- Tina Marlina, Montisa Mariana, & Irma Maulida. (2022). Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Abdimas Awang Long*, 5(2), 67–73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>
- Uzaimah, L., & Liani, I. C. (2024). Peran DP3AP2KB Jawa Tengah Mendukung Pencapaian Kesejahteraan Keluarga serta Memajukan hak-hak Perempuan Anak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(12), 424–435.
- Wardiman, H., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2023). Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). Wardiman, H., Isnaini, A. M., & Rifai, A. (2023). *Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah)*. *Unizar Recht Journal (URJ)*, 2(2).
- Yani, U. (2023). Efektivitas Dinas P3ap2kb Provinsi Ntb Dalam Menyelesaikan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Kasus di Kota Mataram). (*Doctoral Dissertation, UIN Mataram*).
- Zubairi, m. Z. Q. (2023). *Peran lembaga dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana provinsi.*